



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Sutan Syahrir No. 7 Pontianak 78116 ☎ (0561) 734602, 733756 📠 (0561) 732976
Website : dikbud.kalbarprov.go.id Email : info@dikbud.kalbarprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 915 TAHUN 2017

TENTANG
IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
NEGERI 5 SEKADAU KABUPATEN SEKADAU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Menimbang :

- a. bahwa pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan program pendidikan, khususnya pelaksanaan program pendidikan menengah universal, diperlukan langkah - langkah strategis untuk percepatan pelaksanaannya agar pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah dapat terwujud;
- c. bahwa salah satu langkah strategis dimaksud adalah melalui fasilitasi untuk mendorong peningkatan sumber daya manusia dan pemerataan pendidikan khususnya Sekolah Menengah Atas;
- d. bahwa sesuai dengan poin a, b, dan c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah - daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaga negara republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

Memperhatikan :

1. Proposal / serta surat permohonan izin operasional SMA NEGERI 5 Sekadau kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat tertanggal 15 Maret 2017;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Memberikan ijin Operasional Kepada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri:
1. Nama Satuan Pendidikan : SMA NEGERI 5 SEKADAU
2. Alamat : Jl. Raya Sekadau - Sanggau
KM 15 Peniti, Kabupaten Sekadau
- KEDUA : Kepada Sekolah agar Memenuhi semua Peraturan/undang - undang yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, baik peraturan / undang - undang yang sudah ada maupun yang akan ditetapkan kemudian serta bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan pendidikan di Sekolah.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada Tanggal : 17 Juli 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KALIMANTAN BARAT



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas Kemendikbud di Jakarta;
3. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak (Sebagai Laporan);
4. Kepala Badan pengelolaan dan pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
5. Kepala Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau di Sekadau;
7. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
8. Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
9. Koordinator Pengawas SMA/SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak.